

Tinjauan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025

Salamatul Maulidiyah¹, Ronny Winarno², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan,

maulidiyahsalamatul@gmail.com¹, ronnywinarno@unmerpas.ac.id², wiwinariesta@unmerpas.ac.id³

Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Keywords:

Restorative Justice, Theft Crime, Article 79, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2025.

ABSTRACT

This research is motivated by the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which provides a legal basis for the implementation of restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases. Prior to this regulation, restorative justice was mainly implemented based on internal regulations of law enforcement institutions, resulting in inconsistent application. This study aims to analyze the regulation of restorative justice in theft offenses under Article 79 of Law Number 20 of 2025 and to examine its implementation in resolving theft cases. The results indicate that Article 79 of Law Number 20 of 2025 provides a legal foundation for implementing restorative justice within the criminal justice system by emphasizing victim recovery, offender responsibility, and reconciliation between the parties. Its application in theft cases is limited to cases that meet the legal requirements, including mutual agreement between the victim and the offender, restoration of the victim's losses, and consideration of the public interest. Therefore, restorative justice cannot be applied to all theft offenses but only to cases that satisfy the applicable legal provisions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Kata kunci:

Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian, Pasal 79, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan dasar hukum terhadap penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sebelum adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan restorative justice hanya berpedoman pada peraturan internal lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 serta menganalisis penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan landasan yuridis bagi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dengan mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya perdamaian antara para pihak. Penerapannya dalam tindak pidana pencurian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban, serta memperhatikan

kepentingan umum. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana pencurian, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Salamatul Maulidiyah
Universitas Merdeka Pasuruan
Email: maulidiyahsalamatul@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harahap, 2021, hlm. 12). Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum. Dalam bidang hukum pidana, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana mempunyai peranan penting sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat. Selama ini penyelesaian perkara pencurian lebih banyak dilakukan melalui proses peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan pelaku (*retributive justice*). Dalam praktiknya, penyelesaian melalui proses peradilan tidak selalu memberikan pemulihan terhadap korban maupun memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Akibatnya, tujuan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan, belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mulai mengedepankan penyelesaian yang mampu memulihkan kerugian korban, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, serta mengembalikan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *restorative justice*. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku (Zulfa, 2021, hlm. 46).

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerapan *restorative justice* telah dikenal melalui beberapa peraturan, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, kedua peraturan tersebut hanya mengatur penerapan *restorative justice* dalam lingkup kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum sehingga belum memberikan pengaturan yang bersifat menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang lebih kuat terhadap penerapan *restorative justice*. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 79 yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 maupun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Akan tetapi, penelitian yang mengkaji pengaturan dan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 serta menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto, 2014, hlm. 13). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta konsep hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur *restorative justice*, khususnya Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, teori, dan prinsip *restorative justice* berdasarkan pendapat para ahli sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian (Marzuki, 2021, hlm. 181).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan konsep dan teori hukum sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah mengenai pengaturan dan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025

Restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan penyelesaian perkara melalui pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam mencapai penyelesaian yang adil. Pendekatan ini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, melainkan menempatkan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula (Zulfa, 2021, hlm. 46).

Dalam perkembangannya, konsep *restorative justice* telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana di Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerapannya telah diakomodasi melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan penegakan hukum yang tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan upaya memulihkan hubungan sosial.

Pengaturan mengenai *restorative justice* kemudian memperoleh dasar hukum yang lebih kuat setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 79 memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut tidak lagi hanya didasarkan pada kebijakan internal masing-masing lembaga penegak hukum, melainkan telah memperoleh legitimasi dalam hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 79).

Dalam tindak pidana pencurian, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan terhadap seluruh perkara. Penyelesaiannya harus memperhatikan sifat tindak pidana,

tingkat kerugian yang ditimbulkan, adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* bukan dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan dan keseimbangan kepentingan para pihak (Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 menjadi landasan normatif bagi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk terhadap tindak pidana pencurian yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak korban dan terciptanya keadilan bagi seluruh pihak.

b. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan memberikan penyelesaian perkara secara lebih berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya hubungan yang kembali harmonis antara para pihak. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula (Zulfa, 2021, hlm. 46).

Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir dengan proses persidangan dan pemidanaan, tetapi dapat dilakukan melalui perdamaian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 79).

Dalam perkara pencurian, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Aparat penegak hukum harus memperhatikan beberapa syarat, antara lain adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, pelaku

mengakui perbuatannya, korban bersedia memberikan maaf, serta perkara tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, penyelesaian melalui *restorative justice* tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan hanya didasarkan pada keinginan para pihak.

Pelaksanaan *restorative justice* diawali dengan upaya mempertemukan korban dan pelaku melalui proses musyawarah yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam musyawarah tersebut para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kerugian yang dialami, serta menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Kesepakatan yang dihasilkan dapat berupa pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lainnya sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila kesepakatan telah tercapai dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme *restorative justice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan Pasal 79 juga menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam memulihkan kerugian korban dan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial. Sejalan dengan pendapat Muladi, tujuan penegakan hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Muladi, 2015, hlm. 95). Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan tanpa menghilangkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian, terutama apabila kerugian yang dialami cukup besar atau perbuatan pelaku menimbulkan dampak yang serius. Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Pasal 79 tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada profesionalisme aparat penegak hukum serta kesadaran para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agar tujuan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian antara para pihak. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum acara pidana yang memberikan kepastian hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penerapan ketentuan Pasal 79 dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, pengakuan pelaku atas perbuatannya, serta terpenuhinya syarat yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian perkara yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak korban maupun tanggung jawab pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi. (2015). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2022). Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (2012).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).
- Zulfa, E. A. (n.d.). *Keadilan restoratif di Indonesia: Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2021). Keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1).